



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 112 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- a. UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura;
- b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- e. UPTD Balai Mekanisasi Pertanian; dan
- f. UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.

BAB III
UPTD BALAI BENIH INDUK PADI PALAWIJA DAN HORTIKULTURA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pembibitan dan Produksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Benih Induk Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura serta Pengembangan Agrowisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Benih Induk Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura serta Pengembangan Agrowisata;
- b. pelaksanaan Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Benih Induk Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura serta Pengembangan Agrowisata;
- c. pelaksanaan Pengujian dan Persiapan Teknologi Benih Induk Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura di lapangan;
- d. pelaksanaan Kebijakan Teknis Benih Induk Tanaman Padi Palawija dan Hortikultura serta Pengembangan Agrowisata;
- e. pelaksanaan Teknis dan Operasional pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Benih Induk Tanaman Padi Palawija dan Hortikultura serta Pengembangan Agrowisata;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data-data seluruh kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan meliputi;

- a. menyiapkan perencanaan dan bimbingan kegiatan pemeliharaan sumber-sumber benih (pohon induk, blok fondasi, blok penggandaan mata tempel, plasma nutfah dan laboratorium kultur jaringan);
- b. menyiapkan perencanaan dan bimbingan di bidang promosi perbenihan;
- c. menyiapkan perencanaan dan bimbingan kerjasama dengan penangkar guna memasyarakatkan benih unggul;
- d. melaksanakan penataan dan pemeliharaan lahan;
- e. melaksanakan perencanaan pemanfaatan dan pemeliharaan alat mesin pertanian (alsintan);
- b. menyiapkan laporan dan mengolah data-data seluruh kegiatan seksi pengembangan dan pemeliharaan;
- c. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura;
- d. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan agrowisata; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pembibitan dan Produksi
Pasal 10

- (1) Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas Menyiapkan bahan dan data-data seluruh kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembibitan dan Produksi meliputi :
 - a. menyiapkan rencana dan program kerja perbanyak benih sumber tanaman pangan, tanaman hias dan kentang bermutu;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan teknis perbanyak benih sumber;
 - c. menyiapkan pengalokasian kegiatan perbanyak benih sumber untuk masing-masing satuan tugas Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura;
 - d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbanyak benih sumber
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyebaran benih sumber yang berasal dari Balai Benih Induk Padi Palawija dan Hortikultura (*flow of seed*);
 - f. melaksanakan pengelolaan perbanyak benih dan pemeliharaan tanaman hias;
 - g. melaksanakan pengolahan data dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

BAB IV
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penilaian Varietas;
 - d. Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Eselonering Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga Uraian Tugas dan Fungsi Paragraf 1

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pasal 14

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengawasan mutu benih;
 - b. pelaksanaan sertifikasi benih;
 - c. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;

- d. pelaksanaan pengujian mutu benih;
- e. pelaksanaan perlindungan kepada petani konsumen benih agar dapat memperoleh benih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melindungi pedagang benih dengan jalan menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam perdagangan benih sekaligus bergerak dalam pembinaannya; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pasal 15

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Penilaian Varietas Pasal 17

- (1) Seksi Penilaian Varietas mempunyai tugas menyiapkan pedoman penilaian varietas, mengumpulkan bahan, menyiapkan rencana kerja, dan memberikan petunjuk dan mengawasi pelaksanaan penilaian varietas tanaman.
- (2) Uraian tugas Seksi Penilaian Varietas meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan pedoman penilaian varietas tanaman dan klon;
 - b. menyiapkan/melaksanakan mengumpulkan data dan bahan tentang penilaian varietas dan klon;
 - c. menyiapkan/melaksanakan bahan penyusunan dan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penilaian varietas dan klon;
 - d. menyiapkan/melaksanakan bahan dan mensosialisasikan prosedur dan tata kerja tentang penilaian varietas dan klon; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
Pasal 18

- (1) Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas menerbitkan sertifikasi terhadap benih bina yang dilakukan lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan dalam peredaran benih.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan rencana kerja, menghimpun dan mengolah data kegiatan sertifikasi dan pelabelan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan/melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan pelabelan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyiapkan/melaksanakan pengujian laboratorium dan membuat laporan fisik dan laporan bulanan kegiatan pengujian laboratorium;
 - d. menyiapkan/melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura;
 - d. Seksi Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 21

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 22

- (1) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengamatan ;
 - b. pelaksanaan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - c. pelaksanaan dampak perubahan iklim (DPI);
 - d. pelaksanaan penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis pertanian organik dan pertanian berwawasan lingkungan;
 - f. pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Pasal 23

Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura
Pasal 25

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan program, koordinasi, evaluasi dan kebutuhan barang perlindungan, tanaman, pangan, hortikultura dan iklim.
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan program teknis, pangan, hortikultura, iklim;
 - b. menyiapkan/melaksanakan kebutuhan barang dan peralatan, perlengkapan teknis, pangan, hortikultura, iklim;
 - c. menyiapkan/melaksanakan koordinator kegiatan teknis, pangan, hortikultura, iklim;
 - d. menyiapkan/melaksanakan evaluasi kegiatan teknis, pangan, hortikultura, iklim; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura
Pasal 26

- (1) Seksi Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan program, koordinasi, evaluasi brigade, laboratorium, informasi dan dokumentasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura. meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan program brigade, informasi dan dokumentasi, laboratorium;
 - b. menyiapkan/melaksanakan kebutuhan barang dan peralatan, brigade, informasi dan dokumentasi, laboratorium;
 - c. menyiapkan/melaksanakan koordinasi kegiatan brigade, informasi dan dokumentasi, laboratorium;

- d. menyiapkan/melaksanakan evaluasi kegiatan brigade, informasi dan dokumentasi, laboratorium; dan
- a. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI

UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih;
 - d. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 29

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih
Perlindungan Tanaman Perkebunan
Pasal 30

- (1) UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan menyusun rencana program pembangunan teknis operasional pengawasan pengujian mutu benih perlindungan tanaman perkebunan;
 - b. pelaksanaan melakukan pengkajian dan analisa tentang operasional pengawasan pengujian mutu benih perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. pelaksanaan pengamatan, inventarisasi , pemetaan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan laboratorium lapangan perkebunan;
 - e. pelaksanaan pengujian analisa dampak kerugian dan kehilangan hasil dan penomena iklim;
 - f. pelaksanaan menyiapkan bahan rekomendasi pengendalian dan penyebaran informasi teknis pengawasan pengujian mutu benih perlindungan tanaman perkebunan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan
Tanaman Perkebunan
Pasal 31

Kepala UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengawasan Pengujian Mutu Benih Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
Pasal 33

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih mempunyai tugas menyiapkan informasi teknis, pemantauan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Seksi Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan program kerja seksi pelayanan teknis;
 - b. menyiapkan penyajian dan penyebaran informasi teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih;
 - c. menyiapkan/melaksanakan pemantauan dan pengamatan serta pengawasan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan/melakukan analisis dampak kerugian/ kehilangan hasil akibat organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - e. melakukan pembinaan brigade dan proteksi tanaman perkebunan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
Pasal 34

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk pengendalian hama terpadu (PHT), bimbingan, eksplorasi, dan pengembangan agensi hayati inventarisasi dan identifikasi serta pengujian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan program kerja seksi perlindungan tanaman perkebunan;
 - b. menyiapkan/melaksanakan menyiapkan petunjuk dan panduan kegiatan seksi;

- c. menyiapkan/melaksanakan ekplorasi perbanyakan agensia hayati dan pestisida nabati;
- d. menyiapkan/melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengujian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- e. menyiapkan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VII
UPTD BALAI MEKANISASI PERTANIAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 35

- (1) UPTD Balai Mekanisasi Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Mekanisasi Pertanian, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Mekanisasi Pertanian terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Mekanisasi Pertanian;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyiapan Program Pengembangan;
 - d. Seksi Pendidikan Latihan dan Pemasaryakatan Alat Mesin Pertanian (alsintan); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Mekanisasi Pertanian.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Mekanisasi Pertanian.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Mekanisasi Pertanian.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Mekanisasi Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 37

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan

- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Balai Mekanisasi Pertanian
Pasal 38

- (1) UPTD Balai Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis menunjang dinas di bidang mekanisasi pertanian serta melaksanakan pengawasan terhadap hasil produksi pengrajin alat mesin pertanian (alsintan) sesuai dengan *standard prototype* yang dikembangkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Mekanisasi Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pembangunan teknis operasional mekanisasi pertanian;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional mekanisasi pertanian;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi mekanisasi pertanian.
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis mekanisasi pertanian.
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang mekanisasi pertanian.
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Balai Mekanisasi Pertanian
Pasal 39

Kepala UPTD Balai Mekanisasi Pertanian memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 40

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Mekanisasi Pertanian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Penyiapan Program Pengembangan
Pasal 41

- (1) Seksi Penyiapan Program Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program pengembangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyiapan Program Pengembangan meliputi :
 - a. membuat dan mendisain rancang bangun *prototype* alat mesin pertanian (alsintan);
 - b. memodifikasi *prototype* alat mesin pertanian (alsintan);
 - c. menguji *prototype* yang sudah dibuat;
 - d. memproduksi alat mesin pertanian (alsintan) sesuai permintaan;
 - e. memberikan pelayanan (perbaikan alat mesin pertanian (alsintan) dan bengkel keliling);
 - f. menyusun program pengembangan alat mesin pertanian (alsintan);
 - g. memantau perkembangan alat mesin pertanian (alsintan);
 - h. melaksanakan pembuatan alat mesin pertanian (alsintan);
 - i. merekomendasikan lolos uji mutu alat mesin pertanian (alsintan);
 - j. mengusulkan perubahan spesifikasi alat sesuai kebutuhan lapangan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pendidikan Latihan dan Pemasarakatan
Alat Mesin Pertanian (alsintan)
Pasal 42

- (1) Seksi Pendidikan Latihan dan Pemasarakatan Alat Mesin Pertanian (alsintan) mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pemasarakatan alat mesin pertanian (alsintan).
- (2) Uraian tugas Seksi Pendidikan Latihan dan Pemasarakatan Alat Mesin Pertanian (alsintan) meliputi :
 - a. menyusun metoda materi paket latihan yang diperlukan untuk peningkatan sumber daya manusia;
 - b. mengevaluasi kemampuan dan tingkat keterampilan teknis operator alat mesin pertanian (alsintan);
 - c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis kepada bengkel pengrajin dan petani;
 - d. menyusun buku pedoman operasional dan perawatan alat mesin pertanian (alsintan); dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VIII
UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 43

- (1) UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Diklat;
 - d. Seksi Penyuluh; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 45

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian
Pasal 46

- (1) UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan teknis operasional diklat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional diklat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan pengujian dan persiapan teknologi diklat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis diklat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang diklat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas pertanian tanaman pangan sesuai dengan bidang diklat pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian
Pasal 47

Kepala UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 48

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Diklat
Pasal 49

- (1) Seksi Diklat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Diklat UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Uraian tugas Seksi Diklat meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan penyusunan program kerja seksi diklat;
 - b. menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis diklat;
 - c. menyiapkan/melaksanakan diklat aparatur;
 - d. menyiapkan/melaksanakan diklat non aparatur ;
 - e. menyiapkan/melaksanakan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait;
 - f. menyiapkan/melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Penyuluhan
Pasal 50

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan Penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian pada UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan meliputi :
 - a. menyiapkan / melaksanakan persiapan penyuluhan pertanian;
 - b. menyiapkan/melaksanakan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - c. menyiapkan/melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan/melaksanakan pengembangan penyuluhan pertanian;
 - e. menyiapkan/melaksanakan penunjang tugas penyuluh pertanian;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 42).

- b. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 64).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 112